JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 2, 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA PANANGIAN)

A. Wahyudin Rezky[1], Reno Affrian[2], Mahdalina[3]
Progam Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: wrezky66@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena masalah yang ada di desa Panangian adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan ketidaklangsungannya pembayaran oleh aparat desa serta minimnya sosialisasi mengenai pajak tersebut, terutama di wilayah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil dengan penarikan informan secara *porposive sampling* yang berjumlah 9 orang. Teknik analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, tringulasi, dan mengadakan membercheck. Hasil penelitian ini menunjukkan. *Pertama.* Komunikasi yaitu Tranmisi sudah disampaikan cukup baik. *Kedua* Sumber Daya yaitu Fasilitas juga cukup baik sudah disediakan instansi terkait. Wewenang sudah cukup baik untuk menjalankan Peraturan Daerah. *Ketiga*, Disposisi yaitu Pengangkatan Birokrasi sudah cukup baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. *Keempat*, Struktur Birokrasi yaitu Standar Operating Prosedur juga cukup baik yang mana sudah dimiliki instansi terkait. Fragmentasi Tanggung Jawab juga cukup baik yang mana sudah dilakukan oleh instansi terkait. Sedangkan kegiatan yang belum berjalan cukup baik yaitu. *Pertama,* Kejelasan kurang baik yang mana kepala desa tidak menyampaikan kepada masyarakat sebagai target dan objek pajak. *Kedua*, Staf kurang baik yang mana jumlah staf belum memadai. *Ketiga*, Informasi kurang baik yang mana kepala desa tidak menyampaikan ke masyarakat. *Keempat*, Insentif kurang baik yang mana tidak ada bagi petugas sehingga kepala desa kesulitan mencari staf untuk melakukan penagihan. Faktor yang mempengaruhi terbagi dua yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yaitu penyebaran informasi belum tepat sasaran, kurangnya staf dalam penagihan PBB, kurangnya kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor pendukung yaitu kerja dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana yang terpenuhi.

Kata Kunci: Implementasi, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

The problem phenomenon that exists in Panangian village is the lack of public awareness regarding land and building tax. This is due to the indirect payment by village officials and the lack of socialization regarding the tax, especially in rural areas. This study aims to determine the Implementation of Regional Regulation Number 09 of 2012 Concerning Land and Building Tax in Amuntai Utara District, Hulu Sungai Utara Regency (Case Study of Panangian Village) and the Factors that influence. The method used in this study is Descriptive Qualilative. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Data sources were taken by drawing informants using porposive sampling totaling 9 people. Data analysis techniques are data condensation, data presentation, and verification or drawing conclusions. The data credibility test in this study is the extension of observation, increasing perseverance, triangulation, and conducting member check. The results of this study show. First. Communication, namely Transmission has been delivered quite well. Second, Resources, namely Facilities are also quite good, have been provided by related agencies. Authority is good enough to implement Regional Regulations. Third, Disposition, namely Appointment of Bureaucracy is good enough according to their respective fields. Fourth, Bureaucratic Structure, namely Standard Operating Procedure is also good enough which is already owned by related

agencies. Fragmentation of Responsibility is also good enough which has been carried out by related agencies. While activities that have not gone well enough are. First, Clarity is not good enough where the village head does not convey to the community as the target and object of tax. Second, Staff is not good where the number of staff is inadequate. Third, Information is not good where the village head does not convey to the community. Fourth, Poor incentives which are not available for officers so that village heads have difficulty finding staff to collect. The influencing factors are divided into two, namely inhibiting factors and supporting factors. Inhibiting factors are the dissemination of information that is not on target, lack of staff in PBB collection, lack of public awareness. While supporting factors are work and coordination with related parties, maximizing existing human resources, facilities and infrastructure that are fulfilled.

Keyword: *Implementation, Land and Building Tax*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memiliki tujuan untuk memperdekat pengendalian terhadap pemerintah dan pembangunan. Salah satu metode untuk meningkatkan produktivitas daerah adalah melalui sumber pendapatan daerah. Sumber dana untuk mempercepat pembangunan daerah berasal dari dana perimbangan yang diperoleh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana alokasi khusus. Salah satu kategori pajak yang berperan sebagai penyeimbang keuangan daerah adalah penerimaan dari pembayaran PBB-P2, di mana hasil dari pembayaran PBB-P2 sebagian besar diserahkan kepada daerah.

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa "urusan Pemerintahan Wajib sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang salah satunya mengatur mengenai pekerjaan umum dan tata ruang serta perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dalam pengendalian pembangunan". Ayat (3) pasal 11 tersebut diatas disebutkan pula bahwa "urusan Pemerintahan Konkuren wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi-, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan". Pada dasarnya, kekuasaan yang diberikan kepada suatu pemerintahan bertujuan untuk memaksimalkan fungsi utamanya, yaitu memberikan pelayanan, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan potensi yang ada. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada masyarakat.

Peran pajak dalam pembangunan sangat krusial karena pembiayaan pembangunan bangsa Indonesia sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk semua pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Pajak sangat berperan penting karena bisa mendorong perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, fungsi pengawasan sangatlah penting. Fungsi pajak adalah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kas negara dan mengatur struktur pendapatan masyarakat serta distribusi kekayaan di antara pelaku ekonomi.

Salah satu sumber pembiayaan yang berasal dari pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak untuk properti dan bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebijakan terkait tanah dan bangunan. Pendapatan dari pajak properti dan bangunan turut berkontribusi terhadap pendapatan pajak yang cenderung rendah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang merupakan bagian dari pusat dengan objek yang terletak di daerah. Pendapatan yang diperoleh dari PBB merupakan pendapatan negara (pemerintah pusat) dan seluruhnya disetorkan ke rekening kas negara. Dana Bagi Hasil, yang mencakup pendapatan dari pajak bumi dan bangunan, dibagikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PBB memiliki peran yang signifikan dalam menjamin keberlangsungan dan kelancaran pembangunan, oleh karena itu pengelolaan dan perhatiannya perlu ditingkatkan. Pengelolaan dan penatausahaan yang baik diharapkan dapat menciptakan tertib administrasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Mengingat signifikansi PBB sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan aktivitas pemerintahan, maka diperlukan penanganan dan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat. Hal ini berlaku bagi petugas pengumpulan, warga yang dikenakan pajak, serta proses pelaksanaan pengumpulan itu sendiri, khususnya di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Permasalahannya, masih banyak masyarakat atau warga yang dikenakan pajak yang belum menyadari pentingnya membayar PBB-P2, sehingga masih ada banyak warga yang dikenakan pajak yang belum membayar PBBP-2.

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sudah diatur sedemikian mungkin untuk melaksanakan pengelolaan pemungutan PBB-P2 oleh Kantor Kecamatan Amuntai Utara sebagai koordinator penerimaan pajak di wilayah Kecamatan Amuntai Utara.

Fenomena masalah yang penulis temukan di Desa Panangian adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang di sebabkan kurangnya penagihan merata secara langsung oleh aparat desa serta kurangnya sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan dikawasan perdesaan.

Dengan adanya fenomena masalah yang terdapat dalam PBB-P2 di kawasan perdesaan lebih mendalam Desa Panangian Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak.. Sebagian besar masyarakat tidak paham bagaimana peraturan dan mekanisme pembayaran PBB bahkan ada yang sama sekali tidak membayar, sehingga mereka tidak menyadari pentingnya membayar pajak. Masyarakat yang tidak membayar biasanya berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah. Hal ini menyebabkan defisit anggaran daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. (*sumber: Realisasi PBB TA. 2024 Kecamatan Amuntai Utara)*.
2. Tidak adanya penagihan secara merata ditiap-ditiap rumah yang dilakukan langsung oleh aparat desa setempat. Banyak desa yang tidak melakukan penagihan PBB secara langsung kepada warga, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Keberadaan aparatur desa yang tidak aktif dalam meningkatkan dan menagih pajak membuat kesadaran masyarakat akan kewajiban ini semakin rendah. (*sumber: Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah HSU*).
3. Kurangnya sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan dikawasan perdesaan. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui kewajiban mereka terkait PBB-P2, termasuk cara menghitung, membayar dan manfaat dari pajak tersebut. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2, yang berujung pada berkurangnya pendapatan daerah. (*sumber: Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah HSU*).

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruh pemerintahan desa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PBB-2. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul:

"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA PANANGIAN)".

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu "penelitian yang menjelaskan suatu yang menjadi penelitian secara mendalam, artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitinnya" (Anggara, 2015). Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data. "Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan" (Sugiyono, 2015). Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti memilih 9 orang informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Menggunakan teori yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kondensasi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Uji Kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunanan, triangulasi data, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan membercheck (Sugiyono, 2014).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Derah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Panangian)

Implementasi adalah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor dilihat dari teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:136-142)

1. Komunikasi
   a. Transmisi

      Sebuah Komunikasi hendaklah disampaikan dengan baik agar informasi yang diterima oleh seseorang menjadi informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Saluran komunikasi yang efektif akan menghasilkan pelaksanaan yang sukses.

      Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan di kecamatan dalam melakukan penyampaian informasi cukup baik dan diberikan surat juga oleh Dinas kepada camat dan kepala desa untuk menyampaikan secara baik ke masyarakat tetapi tidak sampai secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai target dan objek pajak.

b. Kejelasan

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat dengan mudah dipahami dan disampaikan secara jelas kepada orang lain sehingga mencegah kesalah pahaman yang dapat mengakibatkan tujuan komunikasi tidak dapat tersapaikan sebagaimana mestinya.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan kejelasan kurang baik yang mana kepala desa sudah memahami informasi yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan . Tetapi kepala desa yang tidak menyampaikan ke masyarakatnya tentang bagaimana pejelasan pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut.

c. Konsistensi

Konsistensi yang dimaksud adalah kesesuian dalam hal memberi perintah atau tugas untuk pelaksanaan suatu kegiatan yang tidak berubah-ubah dan petunjuk yang disampaikan dalam proses komunikasi harus disusun dengan runtut dan disampaikan dengan jelas.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa konsistensi kurang baik yang mana dinas sudah melakukan kegiatan sosialisasi ke kecamatan Amuntai Utara. Tetapi Kepala Desa dan Aparat Desa tidak menyampaikan kepada masyarakat tentang PBB-P2 ini seperti apa yang telah disampaikan oleh Dinas.

2. Sumber daya

a. Staf

Staf yang dimaksud disini berupa jumlah petugas yang sesuai dengan keahlian yang memadai serta relavan dengan implementasi kebijakan.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa jumlah staf kurang baik yang mana hanya ada tenaga honorer yang didinas tetapi tidak ada petugas khusus di desa untuk melakukan pemungutan PBB-P2 ini sehingga dalam menjalankan implementasi peraturan daerah tersebut kurang maksimal.

b. Fasilitas

Fasilitas merupakan segala sarana dan prasarana yang menunjang suatu progam untuk mencapai tujuan dari kebijakan.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang ada di desa sudah cukup baik dengan adanya sepeda motor dinas serta slip terhutang untuk mendukung jalannya Peraturan Daerah dan akan membantu lancarnya penagihan PBB-P2 dalam sebuah progam yang sedang dijalankan.

c. Informasi

Informasi pelaksana adalah sebuah pemberitahuan akan suatu kegiatan atau suatu progam, informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan kurang baik yang mana masyarakat sebagai penerima informasi tidak ada yang menerima dan memahami tentang penejelasan sumber daya informasi yang seharusnya informasi itu dipahami oleh petugas dan dapat diterima oleh masyarakat.

d. Wewenang

Wewenang adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemilik wewenang yang hal ini menyangkut kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja para pelaksana kegiatan.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa yang berkaitan dengan kewenangan sudah berjalan cukup baik yang mana para petugas kebijakan sudah mengetahui tugas mereka masing-masing.

3. Disposisi
   a. Pengangkatan birokrasi

      Perangkat birokrasi yaitu penunjukan dan pemilihan staf pelaksana seharusnya diisi oleh individu-individu yang memiliki komitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. dan sesuai dengan pekerjaannya.

      Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pegawai di bidang kebidang pada Badan Pendapatan Daerah sudah cukup baik dengan apa yang diharapkan dan mereka tempatkan dibidangnya yang tepat dan memiliki disposisi atau kecendrungan untuk sungguh-sungguh, tetapi tidak ada pengangkatan staf pada desa sehingga di desa banyak terkendala soal penagihan pajak PBB-2.

   b. Insentif

      Pemberian insentif bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja agar karyawan tersebut menjadi lebih giat dalam melaksanakan tugasnya. Secara fundamental, pemberian insentif merupakan bentuk penghargaan kepada karyawan yang telah menunjukkan kinerja melebihi standar yang ditetapkan oleh perusahaan atau otoritas terkait. Insentif ini bisa saja sebagai penghargaan dalam bentuk tambahan pendapatan.

      Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa insentif kurang baik yang mana tidak adanya anggaran khusus dari desa menjadi masalah bagi Kepala Desa dalam memberikan perintah kepada bawahannya jika tidak ada yang ditetapkan dan diberikan kepada staf penagihan sehingga tidak bisa melakukan penagihan karena tidak ada yang berminat untuk menjadi staf penagihan karena tidak adanya insentif.

4. Struktur birokrasi
   a. Standar operating procedures (SOP)

      *Standar Operating Procedures (*SOP) adalah serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk memungkinkan karyawan menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Setiap kebijakan publik harusnya mempunyai SOP agar dapat menjadi tolak ukur keberhasilannya.

      Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa SOP sudah cukup baik yang mana dalam penagihan PBB-P2 sudah ada aturan yang ditetapkan oleh untuk petugas penagihan PBB-P2 tinggal bagaimana realisasi tentang jalanya SOP tersebut dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan.

   b. Fragmentasi

      Fragmentasi mengindikasikan bahwa tanggung jawab atas suatu kebijakan tersebar di antara berbagai lembaga, sehingga memerlukan upaya koordinasi yang efektif. Implementasi suatu kebijakan juga mengharuskan adanya koordinasi dari beberapa intstansi terkait, demi menunjang telaksananya kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

      Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah ini sudah di koordinasikan cukup baik dari Dinas kepada pihak kecamatan dan kepala desa beserta aparatnya guna menunjang pelaksanaan kebijakan PBB-P2 ini sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Panangian)

Dalam suatu pelaksanaan kebijakan pasti ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri, terutama dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 09 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Utara. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam terlaksananya Implementasi progam tersebut adalah:

1. Faktor Penghambat
   a. Penyebaran Informasi yang Belum Tepat Sasaran

      Saluran komunikasi yang efektif akan menghasilkan pelaksanaan yang sukses, jadi jika komunikasi tidak tersampaikan dengan baik maka penerapan kebijakan juga akan terhambat atau tidak berhasil.

      Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan sosialisasi dilakukan di kecamatan dalam melakukan penyaluran informasi kepada kepala desa dan kepala desa yang belum menyampaikan secara baik kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.

   b. Kurangnya Staf dalam Penagihan PBB

      Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk merekrut dan membayar staf tambahan. Prioritas anggaran mungkin diarahkan ke sektor lain yang dianggap lebih penting, meskipun anggaran tersedia mungkin terjadi efesiensi dalam pengunaan anggaran sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan staf yang ideal.

      Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa jumlah staf kurang memadai karena dilihat dari tidak adanya petugas khusus yang melakukan pemungutan PBB-P2 sehingga hal tersebut tidak dapat menunjang jalannya implementasi peraturan daerah tersebut.

   c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

      Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ini sangat menghambat implementasi kebijakan.

      Dari hasil wawancara dan obervasi dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat kurang baik di karenakan akibat sering di manjakannya oleh kepala desa terhadap masyarakat sehingga masyarakat bersikaf acuh tak acuh terhadap PBB-P2 tersebut.

2. Faktor Pendukung
   a. Kerja sama dan Koordinasi dengan Pihak-pihak Terkait

      Adanya tingkat kerja sama dan koordinasi yang efektif antara pihak-pihak terkait dalam menjalankan proses penagihan PBB. Saling membantu dan tidak terpaku pada satu kolektor saja, yang dapat memastikan bahwa penagihan berjalan lancar dan tidak terganggu oleh kendala tertentu.

      Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung Peraturan Daerah ini sudah cukup baik yang mana sudah dilakukan kegiatan sosialisasi kepada camat dan kepala desa oleh Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

   b. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang Ada

      Sumber daya manusia yang ada dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penagihan PBB terhadap penerapan implementasi kebijakan. Meskipun jumlah staf terbatas.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung Peraturan Daerah ini sudah cukup baik yang mana dengan adanya tenaga honorer, Rt dan aparat desa yang sudah dipekerjakan untuk melakukan penagihan PBB-P2 ini.

c. Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitas yang menunjang suatu progam untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan adanya fasilitas yang terpenuhi maka akan memudahkan proses pembayaran pajak melalui berbagai saluran baik online dan tatap muka.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa fasilitas sudah cukup baik untuk mendukung berjalannya Peraturan Daerah dan membantu bagi pelaksana kebijakan untuk melakukan penagihan PBB-P2 ini dengan adanya sepeda motor dinas, serta slip terhutang.

SIMPULAN

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari: *Pertama*, Komunikasi yaitu Tranmisi sudah disampaikan cukup baik. *Kedua* Sumber Daya yaitu Fasilitas cukup baik sudah disediakan instansi terkait. Wewenang cukup baik sudah dimiliki instansi terkait untuk menjalankan Peraturan Daerah. *Ketiga*, Disposisi yaitu Pengangkatan Birokrasi sudah cukup baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. *Keempat*, Struktur Birokrasi yaitu Standar Operating Prosedur juga cukup baik yang mana sudah dimiliki instansi terkait. Fragmentasi Tanggung Jawab juga cukup baik yang mana sudah dilakukan oleh instansi terkait.

Sedangkan kegiatan yang tidak sesuai dan belum berjalan dengan baik yaitu: *Pertama*, Kejelasan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan di kecamatan dalam melakukan penyaluran informasi kepada kepala desa dan sampai secara baik tetapi tidak sampai kepada masyarakat sebagai target dan objek pajak. *Kedua*, Staf dapat disimpulkan bahwa jumlah staf belum memadai sehingga hal tersebut tidak dapat menunjang jalannya implementasi peraturan daerah tersebut. *Ketiga*, Informasi dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan kepada camat dan kepala desa mengenai Peraturan Daerah sudah berjalan dengan baik, tetapi kepala desa tidak menyampaikan kepada masyarakat sebagai penerima informasi. *Keempat*, Insentif khusus yang tidak ada bagi petugas sehingga kepala desa kesulitan mencari staf untuk melakukan penagihan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi, terbagi dua yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini yaitu: *Pertama*, Penyebaran informasi belum tepat sasaran sehingga membuat realisasi kebijakan peraturan daerah ini masih belum berjalan dengan baik. *Kedua*, Kurangnya staf dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dikarenakan tidak adanya insentif khusus di desa. *Ketiga*, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ini kaena banyak dari masyarakat yang masih tidak mengetahui tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor pendukung yaitu: *Pertama*, Kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang dapat memastikan bahwa penagihan berjalan lancar dan tidak terganggu oleh kendala tertentu. *Kedua*, Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penagihan PBB terhadap penerapan implementasi kebijakan. Meskipun jumlah staf terbatas. *Ketiga*, Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dengan adanya fasilitas yang terpenuhi maka akan memudahkan proses pembayaran pajak melalui berbagai saluran baik online dan tatap muka.

Guna meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Kabuptaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak pelaksana juga kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan antara lain:

1. Kepada Kasubbid Penagihan PBB-P2 agar lebih insentif lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh agar masyarakat memahaminya. Dan sosialisasi kepada sasaran kebijakan secara bertahap dan berkala sesuai dengan yang diharapkan. Dan sebaiknya ada pembentukan staf khusus untuk menjalankan dan melakukan penagihan secara langsung kepada masyarakat agar Implementasi Peraturan Daerah tersebut berjalan dengan baik hingga mampu mencapai target yang diinginkan dan sebagaimana mestinya.
2. Kepada Kepala Desa agar bisa menyampaikan informasi bagaimana teknis tentang Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan juga menyampaikan apa saja manfaat membayar pajak tersebut dengan tujuan agar masyarakat menyadari betapa pentingnya membayar pajak.
3. Aparat Desa harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat secara langsung agar informasi yang sebagaimana seharusnya sampai dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Agar Implementasi Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik sesuai yang dikehendaki.
4. Kepada masyarakat Desa seharusnya menyadari dan jangan bersifat acuh tak acuh terhadap Peraturan Daerah karena betapa pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dikawasan Perdesaan.

Anonim, 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (SI)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administasi Amuntai.

Agustino, Leo, Oh.d 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (edisi revisi)*. Bandung: Alfabeta.

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.

Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'IYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 8(3), pp. 124–132.

Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.

Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN

DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.

Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: https://doi.org/10.11648/j.jppa.20210503.16.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.

Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) *Qualitative data analysis: data source book, Third Edition*. 3rd edn. America: SAGE Publications, Inc.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.